



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 Website: www.pendis.kemenag.go.id/www.diktis.kemenag.go.id
J A K A R T A

Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/4/195/2015
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : *Peringatan Akreditasi Prodi Kadaluarsa*

Jakarta, 15 Januari 2015

Kepada Yth.

1. **Rektor UIN/IAIN se Indonesia**
2. **Ketua STAIN se Indonesia**
3. **Kopertais Wilayah I s.d. XIII**

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Merujuk pada publikasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berkenaan dengan informasi sejumlah program studi sebagaimana *terlampir* yang telah kadaluarsa masa akreditasinya, kami perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pimpinan PTKI dan Koordinator Kopertais agar segera melakukan langkah-langkah progressif untuk menyelesaikan proses akreditasi program studi.
 2. Jika terdapat data yang berbeda dengan publikasi BAN-PT, PTKI agar memberikan klarifikasi data kepada instansi tersebut dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
 3. Pengajuan borang akreditasi ke BAN-PT bagi PTKI yang masa akreditasi program studinya kadaluarsa, paling lambat 6 Februari 2015.
 4. Bagi PTKI yang sudah berubah bentuk, agar menginformasikan perubahannya dengan menyertakan dasar legalitasnya.
 5. Bagi PTKI yang tidak mengajukan borang untuk perpanjangan akreditasi hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka program studi tersebut dinyatakan **tidak berlaku**.
 6. Merujuk kepada ketentuan yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 butir 2, Pasal 67 butir 1 dan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 89 butir 5, bahwa program studi yang tidak terakreditasi tidak diperkenankan untuk melaksanakan wisuda atau menerbitkan ijazah.
 7. Selama belum ada pengajuan borang akreditasi kepada BAN-PT, PTKI dimaksud tidak akan mendapatkan layanan sebagai berikut:
 - o Pemrosesan penambahan program studi baru.
 - o Pemrosesan layanan bantuan dari Kementerian Agama yang meliputi bantuan sarana prasarana, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, bantuan beasiswa studi lanjut bagi dosen-dosen perguruan tinggi tersebut, beasiswa bagi mahasiswa, dan lain sebagainya.
 - o Pemrosesan pengembangan kelembagaan.
 8. Bagi Kopertais agar aktif menginformasikan dan mensosialisasikan permasalahan akreditasi program studi ini kepada PTKI di wilayah kerja masing-masing.
- Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

ttd

Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA
NIP. 19601219 19890310 06

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)